



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Ciamis, 9 September 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H., dan Ilham Patahilla S.H., M.H. C.Me., Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Penarik Bengkulu Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 4/SK/2022/PA.Mkm tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jepara, 14 Februari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Mkm tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari senin tanggal 25 November 2013 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Patia, kabupaten Pandeglang sesuai kutipan akta nikah nomor :616/52/XI/2013 Tertanggal 25 November 2013, sebagai mana buku nikah asli
2. Bahwa setelah akad nikah tahun 2013, pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di Celegon selama \pm 4 tahun ;
3. Bahwa setelah habis kontrak kerja Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke lampung tepatnya di kecamatan kalianda bersama orang tua Termohon selama 3 Tahun, kemudian karena belum mendapatkan pekerjaan tetap akhirnya Pemohon dan termohon pergi mengadu rezeki ke Desa Retak ilir dan tinggal di kediaman keluarga Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan termohon sebelumnya adalah seorang jejaka (Pemohon) dan Perawan (Termohon) yang berkomitmen untuk membina Rumah tangga yang bahagia
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah di karunia 2 orang anak yang bernama :
 - a) ANAK I (Perempuan) lahir di cilegon tanggal 10 Mei 2015 (7 tahun)
 - b) ANAK II (Perempuan) lahir di Cilegon 22 November 2017 (5 Tahun)
6. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 7(Tujuh)Tahun, namun sejak

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :

6.1 Termohon tidak mau mengikuti suami (Pemohon)

6.2 Termohon tidak melayani pemohon sebagai suami

6.3 Termohon selalu Kasar terhadap Pemohon

6.4 Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri saja.

6.5 Bahwa Termohon selalu ingin bersama orang tua

7. Pada sekira bulan Juni 2019 pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon agar Pemohon pergi untuk mengadu nasib di daerah Mukomuko, namun Termohon tidak mau karena di rumah orang tua termohon dianggap Termohon lebih baik dan bahagia;

8. Bahwa sekitar bulan Desember 2020 di saat Pemohon meniatkan tekadnya untuk membawa termohon dan anak ke retak ilir kecamatan Ipuh kabupaten mukomuko di kediaman saudara Pemohon yang akhirnya Termohon mau, walaupun yang dilakukan pemohon dengan sedikit memaksa dan tinggal bersama \pm 2 Bulan;

9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 karena termohon sudah terbiasa ingin menang sendiri dan yang hanya mengikuti keinginannya sendiri serta selalu ingin tinggal bersama orang tuanya, Termohon selalu mencari alasan dan pertengkaran agar dapat pergi dari rumah dimana Pemohon dan Termohon Tinggal;

10. Bahwa pada pertengkaran tersebut di dengar dan di ketahui keluarga Pemohon, yang mengakibatkan keluarga Pemohon dimana mereka tinggal meminta agar Pemohon mempersilahkan Termohon Pergi jika itu merupakan kemauan Termohon;

11. Bahwa pada saat pertengkaran itu Termohon pergi dari rumah dan hingga saat ini Termohon tinggal di kecamatan Kalianda Lampung bersama orang tua Termohon.

12. Bahwa akibat termohon selalu ingin menang sendiri, dan selalu ingin bersama orang tuanya, serta tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon, dan telah melakukan kesalahan yang terus menerus, akhirnya pemohon sejak Bulan Februari 2021 sampai saat ini tidak lagi

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, sudah 12 bulan antara pemohon dan termohon tidak lagi berhubungan suami istri, dan tidak lagi bertemu sampai sekarang.

13. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Permohonan Pemohon didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan cerai;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama kelas II mukomuko
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi sampai kemudian berpisah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi, saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah yang layak, akan tetapi Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang layak, selain itu Termohon sering menyampaikan ingin pulang kepada orang tuanya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, pendidikan Sarjana, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah sepupu Pemohon di Desa Retak Ilir sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena masalah ekonomi, Pemohon sering mengeluhkan Termohon yang tidak mau menuruti nasehat Pemohon, karena

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Pemohon kurang mampu memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, serta selain itu Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2013, tinggal bersama terakhir di rumah sepupu Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, serta menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, meskipun secara nyata pertengkarnya secara bathin karena faktor anak dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 249 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”. Hal mana sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal Rabu, 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Febri Madonna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Heru Febri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp645.000,00